

PENETAPAN – PAW – PPS

2023

KPT KPU BULUKUMBA NO 16 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BONTOTANGNGA KECAMATAN BONTO TIRO DAN DESA MANJALLING DI KECAMATAN UJUNG LOE KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa pada BAB IV, huruf C nomor 1, huruf a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Walikota dan wakil Walikota, yang menyatakan bahwa anggota Panitia Pemungutan Suara digantikan oleh calon anggota Panitia Pemungutan Suara peringkat berikutnya berdasarkan hasil seleksi yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan keputusan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bontotangnga Kecamatan Bonto Tiro Dan Desa Manjalling Di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bontotangnga Kecamatan Bonto Tiro Dan Desa Manjalling Di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Februari 2023.